



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi dan beban kerja Pemerintah Daerah yang semakin kompleks, maka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah perlu terus diupayakan. Salah satu diantaranya adalah melalui penataan kembali kelembagaan teknis daerah untuk mendukung peningkatan kinerja dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nomor 82/Per/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Provinsi, maka dipandang perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan kondisi Kab. Majene;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Huruf e diubah dan diantara huruf e dan huruf f Pasal 2 ayat (1) di tambah 1 huruf yaitu huruf e.1, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene terdiri dari:
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e.1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas:

Merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan Kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, bidang sosial kemasyarakatan penanganan koonflik dan masalah strategi daerah dan fasilitasi supra dan infra struktur politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, bidang sosial kemasyarakatan penanganan koonflik dan masalah strategi daerah dan fasilitasi supra dan infra struktur politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa dan politik di daerah;
- d. Fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan:
1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Wasbang;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Pranata Sosial.
- d. Bidang Penanganan Konflik Mastrada dan Sosial Kemasyarakatan:
1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Mastrada;
 2. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Narkoba.
- e. Bidang Fasilitasi Supra Infrastruktur Politik:
1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Demokrasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Judul BAB VII dan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
BADAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- g. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyusunan program Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pembinaan dan pelaksanaan program Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Susunan dan Struktur Organisasi**

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan:
 1. Sub Bidang Penguatan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan Pembinaan Adat dan Sosbud:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Desa/Kelurahan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi & Partisipasi Masyarakat:
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak:
 - 1. Sub Bidang Pengarustamaan Gender;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - m. Unit Pelaksana Tekhnis;
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah 3 pasal yaitu Pasal 17A, PASal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17A

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah.

Pasal 17B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pengoordinasian penyusunan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;

- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 17C

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Data dan Informasi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pemutakhiran Dta Keluarga dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan reproduksi Remaja;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Bina Ketahanan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan Institusi Masyarakat;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Penetapan Parameter Penduduk dan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Kependudukan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 6.